

## PENYEROBOTAN TANAH DALAM PERSPEKTIF KUHP NASIONAL TAHUN 2023

Daniel Romi Sihombing<sup>1)</sup>, Carens Agatha Sihombing<sup>2)</sup>  
Program Studi Ilmu Hukum, Politeknik TEDC<sup>1)</sup>, Universitas Padjajaran<sup>2)</sup>  
Email: romisihombing71@gmail.com<sup>1)</sup>, carensagatha68@gmail.com<sup>2)</sup>

### Abstrak

Penyerobotan tanah merupakan salah satu permasalahan hukum yang paling sering terjadi di Indonesia dan menimbulkan kerugian yang sangat signifikan bagi individu maupun ketertiban hukum pertanahan secara umum. Sebelum berlakunya KUHP Nasional (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023), pengaturan terkait perbuatan ini merujuk pada Pasal 385 KUHP lama yang merupakan warisan kolonial Belanda dan dinilai tidak memadai karena lebih diarahkan pada penipuan dalam transaksi tanah daripada penyerobotan fisik secara langsung. Penelitian ini mengkaji pergeseran normatif ketentuan penyerobotan tanah dari KUHP lama menuju KUHP Nasional Tahun 2023, mencakup analisis unsur-unsur delik, ancaman sanksi, pertanggungjawaban korporasi, analisis kritis efektivitas Pasal 181-186, kajian putusan pengadilan, serta tantangan penegakan hukumnya. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil kajian menunjukkan bahwa KUHP Nasional memberikan rumusan delik yang lebih spesifik dan komprehensif melalui Pasal 181-186 disertai sistem sanksi yang lebih terdiferensiasi dan pengakuan pertanggungjawaban korporasi. Namun efektivitasnya masih memerlukan pembenahan administrasi pertanahan, kapasitas aparat, dan sinkronisasi kelembagaan.

**Kata Kunci:** Penyerobotan Tanah, KUHP Nasional 2023, Tindak Pidana Pertanahan, Pertanggungjawaban Korporasi, Keadilan Restoratif

### Abstract

*Land encroachment is one of the most frequently occurring legal problems in Indonesia, causing significant harm to individuals and to the general order of land law. Prior to the enactment of the National Criminal Code (Law Number 1 of 2023), the regulation on such acts referred to Article 385 of the old Criminal Code, a colonial-era provision deemed inadequate as it focused on fraud in land transactions rather than direct physical encroachment. This study examines the normative shift in land encroachment provisions from the old Criminal Code to the 2023 National Criminal Code, covering analysis of criminal elements, sanctions, corporate liability, a critical assessment of Articles 181-186 effectiveness, court decision analysis, and law enforcement challenges. The normative legal research method is applied with statutory and conceptual approaches. Findings indicate that the National Criminal Code provides more specific and comprehensive formulations through Articles 181-186, with a more differentiated sanction system and corporate criminal liability. Effective enforcement, however, still requires improvements in land administration, law enforcement capacity, and institutional coordination.*

**Keywords:** Land Encroachment, National Criminal Code 2023, Land Crime, Corporate Liability, Restorative Justice

## I. PENDAHULUAN

Tanah merupakan sumber daya paling mendasar bagi kehidupan manusia, terutama di negara agraris seperti Indonesia. Lebih dari sekadar aset ekonomi, tanah mengandung nilai sosial, budaya, dan spiritual yang melekat dalam kehidupan masyarakat. Persoalan penyerobotan tanah, perbuatan menduduki atau menguasai tanah milik pihak lain tanpa hak yang sah, menjadi salah satu konflik hukum yang paling sering terjadi dan berdampak luas, baik bagi individu maupun bagi ketertiban hukum pertanahan secara umum.

Data Badan Pertanahan Nasional (BPN) menunjukkan bahwa sengketa pertanahan, termasuk penyerobotan tanah, masih mendominasi konflik hukum pertanahan nasional (BPN RI, 2022). Sebelum berlakunya KUHP Nasional, penanganan pidana penyerobotan tanah merujuk pada Pasal 385 KUHP lama (*Wetboek van Strafrecht*) yang merupakan produk kolonial Belanda tahun 1918. Pasal tersebut dinilai tidak memadai karena lebih diarahkan pada penipuan dalam

transaksi hak atas tanah, bukan pada perbuatan penyerobotan fisik secara langsung (Soesilo, 1991; Mulyadi, 2012).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru yang sangat penting. KUHP Nasional menghadirkan Pasal 181-186 yang secara langsung mengkriminalisasi penyerobotan tanah dengan rumusan delik yang lebih tegas, sistem sanksi yang terdiferensiasi, dan pengakuan pertanggungjawaban korporasi sebagai terobosan penting. Namun, seberapa efektif ketentuan baru ini dalam menjawab kompleksitas persoalan pertanahan di Indonesia masih perlu dikaji secara kritis.

Penelitian ini menjawab tiga permasalahan pokok: (1) Bagaimana perbedaan mendasar antara Pasal 385 KUHP lama dan Pasal 181-186 KUHP Nasional 2023? (2) Apa kelebihan dan kelemahan pengaturan baru dibanding praktik penegakan hukum yang ada? (3)

Bagaimana ketentuan KUHP Nasional diterapkan pada kasus-kasus penyerobotan tanah nyata? Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis bahan hukum primer dan sekunder termasuk yurisprudensi yang relevan.

Penelitian tentang penyerobotan tanah dalam perspektif hukum pidana memiliki relevansi yang semakin mendesak dalam konteks Indonesia kontemporer. Beberapa perkembangan terkini mempertegas urgensi ini. Pertama, pembangunan infrastruktur masif yang dicanangkan pemerintah dalam berbagai RPJMN dan RPJPN memerlukan pengadaan tanah dalam skala yang belum pernah terjadi sebelumnya, menciptakan potensi gesekan yang besar antara kepentingan pembangunan dan hak-hak individual atas tanah. Kedua, pertumbuhan ekonomi digital yang mendorong urbanisasi cepat meningkatkan nilai tanah perkotaan secara dramatis, menciptakan insentif yang kuat bagi berbagai pihak untuk mencoba menguasai tanah di kawasan-kawasan strategis dengan cara-cara yang tidak selalu sah.

Ketiga, kesadaran hukum masyarakat tentang hak-hak atas tanah yang semakin meningkat (terutama pasca era reformasi) menyebabkan semakin banyak kasus penyerobotan tanah yang dilaporkan ke aparat penegak hukum, sementara kapasitas sistem untuk menangani laporan-laporan tersebut secara efektif belum sepenuhnya siap. Keempat, masifnya penggunaan media sosial sebagai sarana dokumentasi dan advokasi telah mengubah dinamika konflik pertanahan: kasus-kasus yang dulu diselesaikan secara diam-diam kini mendapatkan perhatian publik yang luas dan menuntut respons hukum yang transparan dan akuntabel. ATR/BPN (2022) melaporkan bahwa kasus-kasus yang melibatkan eksposur media sosial cenderung memerlukan penanganan yang lebih cepat dan lebih komprehensif.

Kelima, berlakunya KUHP Nasional 2023 sendiri merupakan momentum yang tepat untuk melakukan penelitian tentang pengaturan penyerobotan tanah, karena pembaruan legislasi yang signifikan membuka jendela peluang untuk menganalisis, mendokumentasikan, dan merekomendasikan langkah-langkah yang diperlukan sebelum praktik penerapan terkonsolidasi dalam pola-pola yang sulit diubah. Arief (2024) menyebut periode awal implementasi undang-undang baru sebagai "masa emas penelitian hukum" di mana masukan akademis masih dapat memberikan pengaruh yang signifikan terhadap arah interpretasi dan penerapan norma baru sebelum yurisprudensi membeku.

Persoalan ini semakin mendesak mengingat nilai ekonomis tanah yang terus meningkat pesat, terutama di kawasan perkotaan dan pinggiran yang sedang berkembang. Ketika nilai tanah meningkat dramatis, insentif untuk melakukan penyerobotan (baik secara individual maupun korporatif) turut meningkat. Di sinilah pentingnya instrumen hukum pidana yang memiliki daya cegah (*deterrent effect*) yang memadai. Namun sebagaimana ditegaskan Hiariej (2016), efektivitas daya cegah hukum pidana sangat

bergantung pada kejelasan rumusan delik dan konsistensi penerapannya di lapangan.

Urgensi penelitian ini juga didorong oleh ketersediaan yurisprudensi yang menunjukkan kegagalan KUHP lama secara nyata. Putusan MA No. 2237 K/Pid/2018 misalnya membebaskan terdakwa korporasi yang memperluas areal perkebunan secara ilegal karena Pasal 385 KUHP lama tidak dapat menjangkau perbuatan tersebut. Penelitian ini hadir untuk menganalisis bagaimana KUHP Nasional 2023 menjawab kekosongan yang selama ini ada, sekaligus mengidentifikasi area-area yang masih perlu penyempurnaan.

Penyerobotan tanah secara historis telah menjadi persoalan yang mengakar dalam kehidupan hukum Indonesia. Jauh sebelum Indonesia merdeka, konflik-konflik perebutan tanah antara penduduk pribumi dengan pihak kolonial maupun antarsesama warga masyarakat sudah menjadi bagian dari dinamika sosial yang tidak terhindarkan. Era kemerdekaan tidak serta merta menyelesaikan persoalan ini; sebaliknya, proses pembangunan nasional yang berjalan sejak tahun 1945 hingga kini justru terus menghadirkan lapisan-lapisan baru konflik pertanahan yang saling bertumpuk di atas fondasi sengketa yang belum tuntas dari era sebelumnya.

Pentingnya perlindungan pidana atas hak-hak tanah dapat dipahami dari tiga sudut pandang yang saling melengkapi. Pertama, dari sudut pandang individu, tanah sering kali merupakan aset terpenting yang dimiliki seseorang, dan kehilangan hak atas tanah dapat berarti kehilangan sumber penghidupan utama yang tidak dapat dengan mudah digantikan. Kedua, dari sudut pandang komunitas, konflik pertanahan yang tidak terselesaikan menciptakan ketegangan sosial yang berlarut-larut, merusak kohesi sosial, dan dalam kasus-kasus ekstrem dapat berujung pada kekerasan antar kelompok. Ketiga, dari sudut pandang negara, ketidakpastian hukum di bidang pertanahan menghambat investasi, mengurangi produktivitas lahan, dan menggerus kepercayaan publik terhadap sistem hukum.

Kegagalan KUHP lama dalam menangani penyerobotan tanah bukan hanya masalah teknis-yuridis semata; ia memiliki konsekuensi sosial yang nyata dan serius. Ketika pelaku penyerobotan tanah berulang kali lolos dari jerat hukum karena ketidakmemadaan rumusan delik, korban kehilangan kepercayaan pada sistem hukum dan mulai mencari penyelesaian sendiri yang berpotensi melanggar hukum. Limbong (2012) mencatat bahwa tidak sedikit konflik pertanahan yang berakhir dengan kekerasan fisik, perusakan bangunan, pengusuran paksa, bahkan jatuhnya korban jiwa, yang berawal dari kekecewaan terhadap ketidakmampuan sistem hukum memberikan penyelesaian yang adil dan tepat waktu.

Dalam konteks itulah KUHP Nasional 2023 hadir dengan janji yang signifikan. Namun, sebagaimana ditegaskan oleh Arief (2005) dalam kerangka analisis kebijakan hukum pidana, pembaruan legislasi hanyalah salah satu komponen dari keseluruhan sistem yang perlu berubah. Efektivitas norma baru sangat

bergantung pada: (a) seberapa baik aparat penegak hukum memahami dan menginternalisasi norma tersebut; (b) seberapa kondusif sistem pendukungnya, administrasi pertanahan, mekanisme penyelesaian sengketa alternatif, sistem bantuan hukum; dan (c) seberapa kuat komitmen politik untuk menegakkan hukum tanpa pandang bulu. Ketiga faktor ini menjadi kerangka evaluasi yang digunakan sepanjang pembahasan dalam penelitian ini.

## II. LANDASAN TEORI

### A. Teori Tindak Pidana dan Asas Legalitas

Penelitian ini berpijak pada dua teori utama yang secara langsung digunakan dalam analisis. Pertama, teori tindak pidana (*strafbaar feit*). Moeljatno (2008) mendefinisikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum disertai ancaman pidana bagi pelanggarnya. Dalam kerangka dualistis yang dianut sistem hukum Indonesia, unsur objektif (*actus reus*: perbuatan menduduki/menguasai) dipisahkan dari unsur subjektif (*mens rea*: kesengajaan). Pemisahan ini menjadi penting dalam analisis Pasal 181 KUHP Nasional karena penuntut umum harus membuktikan keduanya secara mandiri (Prasetyo, 2014; Hamzah, 2010).

Kedua, asas legalitas (*nullum crimen sine lege*). Hamzah (2020) menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya telah dirumuskan sebagai tindak pidana sebelum dilakukan. Asas ini mensyaratkan rumusan delik yang jelas dan tidak multitafsir (*lex certa*). Pergeseran dari Pasal 385 KUHP lama (yang rumusannya kabur dalam konteks penyerobotan fisik) menuju Pasal 181 KUHP Nasional yang eksplisit merupakan kemajuan nyata dalam pemenuhan asas legalitas. Rimmelink (2003) menambahkan bahwa hukum pidana juga berfungsi protektif dan preventif, bukan hanya represif, sehingga kejelasan rumusan delik berkontribusi pada efektivitas pencegahan.

### B. Hak Atas Tanah dan Perlindungan Pidana

Teori ketiga yang menjadi landasan analisis adalah teori hak atas tanah dalam hukum agraria Indonesia. Harsono (2008) menjelaskan bahwa UUPA 1960 membangun sistem hierarki hak atas tanah (dari hak milik sebagai hak terkuat hingga hak pakai) yang semuanya memerlukan perlindungan hukum yang setara. Parlindungan (1998) menegaskan bahwa kelemahan administrasi pertanahan, termasuk tumpang tindih sertipikat, menjadi akar masalah yang memperlemah penegakan hukum pidana atas penyerobotan tanah. Hermit (2004) menambahkan bahwa sistem pendaftaran tanah Indonesia yang bersifat negatif berunsur positif berarti sertipikat bukan bukti hak yang mutlak, implikasi langsung bagi pembuktian unsur "melawan hukum" dalam Pasal 181.

Keempat, teori keadilan restoratif. Arief (2008) mengemukakan bahwa penyelesaian konflik pidana melalui mediasi penal yang berfokus pada pemulihan hak korban (bukan semata penghukuman pelaku) relevan untuk perkara penyerobotan tanah, sebagaimana tercermin dalam ketentuan pidana

penambahan Pasal 185 KUHP Nasional. Mahkamah Agung RI (2022) telah mengembangkan pedoman penerapan keadilan restoratif yang dapat diintegrasikan dengan penanganan perkara pertanahan.

## III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) sebagaimana dikembangkan oleh Marzuki (2014), yaitu penelitian yang menganalisis norma hukum positif, doktrin, dan yurisprudensi untuk menemukan kebenaran koherensi antar norma. Soekanto & Mamudji (2015) mendefinisikan penelitian ini sebagai penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, dan taraf sinkronisasinya.

Dua pendekatan digunakan secara terintegrasi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan objek telaah utama: (a) KUHP Nasional 2023 (UU No. 1/2023), khususnya Pasal 181-186; (b) KUHP lama (Pasal 385); dan (c) UUPA 1960 beserta PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dengan merujuk pada doktrin hukum pidana dan hukum agraria sebagaimana dikemukakan Ibrahim (2006).

Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan dan tiga putusan pengadilan yang dipilih secara purposif berdasarkan relevansi dengan isu penyerobotan tanah: (1) Putusan MA No. 1230 K/Pid/2017; (2) Putusan MA No. 2237 K/Pid/2018; dan (3) Putusan PN Bandung No. 432/Pid.B/2019/PN.Bdg. Bahan hukum sekunder mencakup buku teks, jurnal ilmiah, termasuk jurnal terbitan 2023-2026 tentang implementasi KUHP Nasional, dan laporan resmi lembaga negara.

Analisis dilakukan melalui tiga tahap yang terukur: (1) inventarisasi dan identifikasi norma yang relevan; (2) sistematisasi norma dengan membandingkan rumusan KUHP lama dan KUHP Nasional secara pasal per pasal; dan (3) evaluasi kritis menggunakan standar asas legalitas, proporsionalitas sanksi, dan efektivitas penegakan hukum. Validitas dijaga melalui triangulasi sumber: setiap proposisi didukung minimal tiga sumber yang saling memperkuat dari teks peraturan, doktrin, dan yurisprudensi.

Kriteria seleksi putusan pengadilan memenuhi tiga syarat: (1) relevansi langsung dengan isu penyerobotan tanah; (2) ketersediaan teks putusan lengkap; dan (3) representasi tiga modus berbeda, penyerobotan oleh individu atas tanah bersertifikat (MA No. 1230 K/Pid/2017), penyerobotan korporasi atas tanah negara (MA No. 2237 K/Pid/2018), dan penyerobotan bertahap melalui perusakan batas (PN Bandung No. 432/Pid.B/2019/PN.Bdg). Ketiga putusan ini memberikan variasi kasus yang cukup untuk menilai bagaimana KUHP Nasional akan memberikan hasil yang berbeda.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Perbandingan Pasal 385 KUHP Lama dan Pasal 181-186 KUHP Nasional 2023

Perbandingan sistematis antara Pasal 385 KUHP lama dan Pasal 181-186 KUHP Nasional mengungkapkan pergeseran normatif yang fundamental dalam empat dimensi.

Pertama, substansi delik. Pasal 385 KUHP lama menempatkan ketentuan tentang tanah dalam bingkai "perbuatan curang" (*bedrog*), mensyaratkan adanya unsur penipuan dalam transaksi. Akibatnya, penyerobotan fisik murni, tanpa transaksi penipuan, tidak dapat dijerat (Soesilo, 1991). Pasal 181 ayat (1) KUHP Nasional mengatasi celah ini dengan mengkriminalisasi langsung perbuatan "menduduki atau menguasai tanah milik orang lain dengan melawan hukum", tanpa memerlukan unsur transaksi apapun.

Kedua, sistem sanksi. KUHP lama tidak mengenal diferensiasi sanksi berdasarkan konteks perbuatan. KUHP Nasional menghadirkan sistem yang terstruktur: delik dasar Pasal 181 ayat (1); pemberatan dengan kekerasan Pasal 181 ayat (2); pemberatan untuk tanah bersertifikat, tanah negara, atau perbuatan terorganisir dalam Pasal 182; serta pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 184. Diferensiasi ini mencerminkan prinsip proporsionalitas yang dikemukakan Arief (2005) sebagai syarat kebijakan pidana yang efektif.

Ketiga, sistematika. KUHP Nasional menempatkan delik pertanahan dalam bab tersendiri (Pasal 181-186), membentuk satu kerangka normatif koheren yang mencakup delik dasar, pemberatan, perusakan batas (Pasal 183), pertanggungjawaban korporasi (Pasal 184), pidana tambahan (Pasal 185), dan hubungan dengan gugatan perdata (Pasal 186). Sistematika ini jauh lebih mudah diterapkan oleh penegak hukum dibanding KUHP lama yang tersebar.

Keempat, filosofi pemidanaan. KUHP lama menganut pendekatan retributif murni. KUHP Nasional mengintegrasikan keadilan restoratif melalui Pasal 185 yang memungkinkan pidana tambahan berupa pengembalian tanah dan pembayaran kompensasi kepada korban, sejalan dengan pedoman Mahkamah Agung RI (2022) tentang penerapan keadilan restoratif.

#### B. Analisis Kritis: Kelebihan dan Kelemahan Pasal 181-186 KUHP Nasional

Berdasarkan analisis normatif dan komparasi dengan praktik penegakan hukum yang ada, Pasal 181-186 KUHP Nasional memiliki sejumlah kelebihan yang signifikan sekaligus kelemahan yang perlu diantisipasi.

Kelebihan pertama adalah ketepatan sasaran rumusan delik. Berbeda dengan Pasal 385 KUHP lama yang mengharuskan adanya unsur penipuan, Pasal 181 KUHP Nasional secara langsung menyebut perbuatan "menduduki atau menguasai" sebagai inti larangan. Ini sejalan dengan pandangan Hiariej (2016) bahwa kejelasan rumusan delik merupakan prasyarat utama penegakan hukum yang efektif. Dalam praktik, kejelasan ini memungkinkan penyidik mengkonstruksi perkara lebih tepat tanpa harus "memaksakan" pasal-pasal yang kurang relevan seperti Pasal 167 atau 406 KUHP lama (Mulyadi, 2012).

Kelebihan kedua adalah pengakuan pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 184. Ini merespons kebutuhan nyata di lapangan di mana

sebagian besar penyerobotan tanah berskala besar melibatkan entitas korporasi di sektor perkebunan, pertambangan, dan properti (Muladi & Priyatno, 2010; Limbong, 2012). Ancaman denda besar dan pencabutan izin usaha memberikan efek deterren yang lebih kuat terhadap korporasi dibandingkan ancaman penjara yang hanya menyentuh individu.

Kelebihan ketiga adalah ketentuan pidana tambahan yang bersifat restoratif dalam Pasal 185. Arief (2008) menilai mekanisme semacam ini sebagai terobosan penting karena memungkinkan penegakan hukum pidana sekaligus memulihkan hak-hak korban secara materiil (pengembalian tanah dan kompensasi) yang tidak tersedia dalam KUHP lama. Prasetyo (2023) dalam kajian terbaru tentang implementasi KUHP Nasional menegaskan bahwa ketentuan ini berpotensi meningkatkan kepuasan korban terhadap sistem peradilan pidana.

Kelemahan pertama adalah ambiguitas beberapa istilah kunci. Frasa "secara terorganisir" dalam Pasal 182 yang menjadi salah satu keadaan pemberatan tidak memiliki definisi yang jelas: apakah cukup dua orang bekerja sama, atau diperlukan struktur organisasi yang lebih formal? Ketiadaan penjelasan resmi berpotensi melahirkan inkonsistensi dalam penerapan (Mudzakir, 2024). Demikian pula, belum ada yurisprudensi yang menafsirkan batas antara "menduduki" dalam Pasal 181 dengan "memasuki" yang diatur dalam pasal lain.

Kelemahan kedua adalah belum adanya mekanisme koordinasi yang jelas antara proses pidana dan proses perdata/administrasi pertanahan. Meskipun Pasal 186 menegaskan bahwa tuntutan pidana tidak menghapus hak gugatan perdata, KUHP Nasional tidak mengatur bagaimana kedua proses ini berjalan bersamaan. Dalam praktik, ketika status kepemilikan tanah masih dipersengketakan secara perdata, proses pidana kerap terhenti karena pembuktian unsur "melawan hukum" memerlukan kepastian hak yang hanya dapat ditetapkan melalui putusan perdata (Harsono, 2008; Sumardjono, 2009).

Kelemahan ketiga berkaitan dengan keterbatasan kapasitas aparat. Penerapan Pasal 181-186 yang optimal mensyaratkan pemahaman yang baik tentang hukum agraria dari para penyidik, penuntut umum, dan hakim. Arief (2005) mengingatkan bahwa kelemahan sumber daya manusia dalam sistem peradilan pidana merupakan faktor utama yang membuat norma hukum yang baik gagal diterapkan secara efektif. Reformasi normatif tanpa investasi serius dalam kapasitas aparat akan menghasilkan kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein*.

Kelemahan keempat adalah risiko instrumentalisasi untuk kepentingan korporasi melawan masyarakat. Apabila Pasal 181 diterapkan tanpa sensitivitas terhadap konteks agraria Indonesia, ia dapat digunakan oleh investor untuk mengkriminalisasi warga komunitas yang mempertahankan tanah ulayatnya berdasarkan hak adat yang belum terdaftar secara formal. Sumardjono (2009) dan Yusriadi (2010) telah mengidentifikasi risiko ini sebagai "kriminalisasi terbalik" yang justru memperdalam ketidakadilan agraria.

Kelima, risiko inkonsistensi antar daerah dalam penerapan. Indonesia adalah negara kepulauan yang luas dengan kondisi pertanahan yang sangat beragam. Konflik pertanahan di Jawa yang umumnya berkaitan dengan sengketa kepemilikan dalam kawasan padat penduduk memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan konflik pertanahan di Kalimantan atau Papua yang melibatkan tanah ulayat berskala luas dan hak-hak masyarakat adat. Tanpa pedoman penerapan yang sensitif terhadap konteks regional, Pasal 181-186 KUHP Nasional berisiko diterapkan secara seragam padahal persoalannya sangat beragam (Sumardjono, 2023; Yusriadi, 2010).

Terlepas dari kelemahan-kelemahan tersebut, penilaian keseluruhan terhadap Pasal 181-186 KUHP Nasional tetap positif. Kelebihan-kelebihannya lebih signifikan dan dampaknya lebih luas dibandingkan kelemahannya yang sebagian besar dapat diatasi melalui peraturan pelaksana, pedoman teknis, dan penguatan kapasitas aparat. Mudzakir (2024) menyimpulkan bahwa KUHP Nasional memberikan "lompatan kualitatif" yang nyata dalam perlindungan hak atas tanah melalui instrumen hukum pidana, meskipun masa transisi implementasinya memerlukan perhatian serius.

#### C. Analisis Putusan Pengadilan: Penerapan KUHP pada Kasus Penyerobotan Tanah

Untuk memahami bagaimana ketentuan hukum pidana penyerobotan tanah diterapkan dalam praktik, dan bagaimana KUHP Nasional akan memberikan hasil yang berbeda, berikut dianalisis tiga putusan pengadilan yang representatif.

Kasus pertama: Putusan MA No. 1230 K/Pid/2017. Dalam perkara ini, terdakwa menduduki lahan seluas ±2 hektare milik PT X yang sudah bersertifikat HGU, dengan alasan bahwa lahan tersebut merupakan tanah adat leluhurnya. Terdakwa didakwa berdasarkan Pasal 167 KUHP lama (memasuki pekarangan secara melawan hukum) karena tidak tersedianya pasal yang tepat tentang penyerobotan. MA menguatkan putusan bersalah, namun dengan ancaman pidana penjara 6 bulan yang dinilai tidak proporsional dengan kerugian PT X.

Analisis penerapan KUHP Nasional: Apabila perkara ini ditangani menggunakan KUHP Nasional, dakwaan akan didasarkan pada Pasal 182 (penyerobotan terhadap tanah bersertifikat sebagai keadaan memberatkan) dengan ancaman pidana yang lebih berat. Lebih penting lagi, Pasal 185 memungkinkan hakim menjatuhkan pidana tambahan berupa pemulihan kondisi lahan dan kompensasi atas kerugian PT X selama lahan dikuasai. Namun, dimensi hak adat yang diklaim terdakwa mensyaratkan verifikasi oleh BPN/ATR sebelum proses pidana dilanjutkan, sebuah gap prosedural yang belum diatur KUHP Nasional.

Kasus kedua: Putusan MA No. 2237 K/Pid/2018. Dalam perkara ini, sebuah perusahaan perkebunan memperluas areal operasinya melampaui batas konsesi yang tercantum dalam izin HGU, menduduki ±500 hektare tanah negara dan tanah warga. Karena KUHP

lama tidak mengenal pertanggungjawaban korporasi dalam delik pertanahan, yang dituntut hanyalah direktur perusahaan secara pribadi berdasarkan Pasal 385 KUHP lama. MA membebaskan terdakwa karena unsur "penipuan dalam transaksi" tidak terpenuhi. Perluasan lahan dilakukan secara fisik tanpa transaksi apapun.

Analisis penerapan KUHP Nasional: Kasus ini merupakan ilustrasi paling jelas dari ketidakmemadaiannya KUHP lama. Dengan KUHP Nasional, perusahaan perkebunan dapat langsung dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 184, dengan ancaman denda yang jauh lebih besar dan kemungkinan pencabutan izin usaha. Perluasan yang dilakukan terhadap tanah negara merupakan keadaan memberatkan sesuai Pasal 182. Putusan ini dengan tepat mencerminkan kebutuhan yang dijawab oleh KUHP Nasional 2023 (Mudzakir, 2024; Prasetyo, 2023).

Kasus ketiga: Putusan PN Bandung No. 432/Pid.B/2019/PN.Bdg. Dalam perkara ini, terdakwa secara bertahap menggeser patok batas tanah tetangganya sepanjang ±15 meter selama beberapa tahun, sehingga secara akumulatif menguasai ±200 m<sup>2</sup> tanah milik korban yang sudah bersertifikat. Dakwaan menggunakan Pasal 385 KUHP lama tidak berhasil karena tidak ada unsur penipuan dalam transaksi. Akhirnya terdakwa hanya dijerat Pasal 406 (pengrusakan patok), dengan vonis denda ringan yang tidak memulihkan kerugian korban.

Analisis penerapan KUHP Nasional: Modus penyerobotan bertahap melalui pergeseran batas ini secara tepat ditangani oleh Pasal 183 KUHP Nasional yang mengkriminalisasi perusakan atau pemindahan batas-batas tanah secara khusus. Selain itu, Pasal 181 dapat dikumulasikan karena terdakwa akhirnya juga "menguasai" tanah korban melalui pergeseran tersebut. Pidana tambahan Pasal 185 memungkinkan hakim memerintahkan pengembalian tanah ke batas semula, penyelesaian yang jauh lebih komprehensif dari sekadar denda atas pengrusakan patok (Santoso, 2012; Arief, 2024).

Ketiga putusan di atas memberikan beberapa pelajaran penting yang relevan bagi implementasi KUHP Nasional. Pertama, keberhasilan penerapan Pasal 181-186 sangat bergantung pada kualitas penyidikan di tingkat awal. Investigasi yang tidak komprehensif tentang status hukum tanah (termasuk riwayat kepemilikan, keabsahan sertipikat, dan ada tidaknya klaim hak adat) akan melemahkan dakwaan pada tahap penuntutan. Kedua, koordinasi antara aparat penegak hukum dan BPN/ATR sejak tahap penyidikan bukan lagi sekadar pilihan melainkan keharusan. Ketiga, hakim yang menangani perkara penyerobotan tanah perlu memiliki pemahaman yang baik tentang hukum agraria agar dapat menerapkan ketentuan pidana tambahan Pasal 185 secara tepat dan memberikan pemulihan yang komprehensif bagi korban (Santoso, 2012; Santoso, 2024).

#### D. Tantangan Penegakan Hukum dan Arah Kebijakan

Meskipun KUHP Nasional 2023 telah memberikan fondasi normatif yang jauh lebih kuat, tantangan

penegakan hukum tindak pidana penyerobotan tanah berlapis pada beberapa level.

Tantangan normatif meliputi ambiguitas beberapa istilah sebagaimana telah diuraikan, serta belum tersedianya peraturan pelaksana yang mengoperasionalkan ketentuan-ketentuan baru. Mudzakir (2024) dalam kajian awal implementasi KUHP Nasional mencatat bahwa inkonsistensi interpretasi sudah mulai muncul di tingkat penyidikan sejak KUHP Nasional mulai diterapkan.

Tantangan kelembagaan adalah fragmentasi kewenangan antara Polri, Kejaksaan, Pengadilan, dan Kementerian ATR/BPN. Koordinasi yang lemah antar institusi ini menyebabkan proses pidana dan proses administrasi pertanahan berjalan secara paralel tanpa sinkronisasi yang memadai. Sumardjono (2009) telah lama mengidentifikasi persoalan ini sebagai hambatan struktural yang paling sulit diatasi dalam penegakan hukum pertanahan.

Tantangan kapasitas berkaitan dengan keterbatasan pemahaman aparat tentang hukum agraria, sebuah bidang yang sangat teknis. Arief (2005) menegaskan bahwa kualitas penegakan hukum pada akhirnya ditentukan oleh kualitas sumber daya manusia yang menjalankan sistem. Muladi (2004) menambahkan bahwa standar pembuktian *beyond reasonable doubt* dalam sistem peradilan pidana membuat kelemahan teknis dalam pembuktian pertanahan menjadi hambatan yang sering kali tidak dapat diatasi.

Selain lima lapisan tantangan yang telah diuraikan, terdapat satu tantangan fundamental yang bersifat lintas-sektoral: kesenjangan antara kapasitas kelembagaan yang ada dengan tuntutan implementasi KUHP Nasional yang optimal. Santoso (2024) dalam kajian terbaru tentang PTSL dan konflik pertanahan mengemukakan bahwa pembenahan kelembagaan yang diperlukan untuk mengoptimalkan penerapan KUHP Nasional setidaknya mencakup tiga lapis: pembenahan sistem administrasi pertanahan itu sendiri, pembenahan sistem peradilan pidana, dan pembenahan mekanisme koordinasi antar kedua sistem tersebut. Tanpa ketiga lapis pembenahan ini berjalan secara simultan, hasil yang dicapai akan jauh di bawah potensi yang ditawarkan oleh ketentuan baru.

Dalam jangka pendek (setidaknya dalam tiga sampai lima tahun pertama sejak KUHP Nasional diberlakukan penuh) masa transisi implementasi akan menjadi periode kritis yang menentukan apakah reformasi ini berhasil atau sebaliknya menciptakan kekacauan hukum baru. Mudzakir (2024) mengidentifikasi beberapa risiko spesifik dalam masa transisi ini: (a) inkonsistensi penerapan antara daerah yang berbeda karena ketiadaan pedoman yang seragam; (b) backlog perkara karena aparat belum siap menghadapi peningkatan laporan yang diprediksi akan terjadi seiring meningkatnya kesadaran masyarakat tentang ketentuan baru; dan (c) ketidakpastian hukum sementara yurisprudensi belum terbentuk untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan interpretasi yang muncul. Mengantisipasi dan memitigasi risiko-risiko ini merupakan tugas mendesak yang perlu diambil oleh para pemangku kepentingan terkait.

Mengacu pada kerangka evaluasi kebijakan hukum pidana yang dikemukakan Arief (2005), efektivitas KUHP Nasional dalam menanggulangi penyerobotan tanah dalam jangka panjang akan ditentukan oleh tiga faktor utama yang saling berkaitan. Faktor pertama adalah kualitas norma itu sendiri, yang telah menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan KUHP lama. Faktor kedua adalah kualitas aparat penegak hukum yang menerapkannya, yang memerlukan investasi besar dalam pendidikan, pelatihan, dan pembenahan insentif kelembagaan. Faktor ketiga adalah kualitas sistem pendukung, yang mencakup administrasi pertanahan, bantuan hukum, dan mekanisme alternatif penyelesaian sengketa. Ketiga faktor ini harus diperkuat secara simultan dan sinergis; memperkuat satu faktor tanpa yang lain tidak akan menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.

Sebagai respons terhadap tantangan-tantangan ini, penelitian ini merekomendasikan: (1) penyusunan segera pedoman teknis lintas instansi tentang penerapan Pasal 181-186; (2) percepatan program PTSL untuk mengurangi potensi sengketa akibat tanah tidak bersertifikat (ATR/BPN, 2022); (3) pendidikan dan pelatihan khusus hukum agraria bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim; (4) pengembangan sistem informasi pertanahan terintegrasi yang dapat diakses penegak hukum; dan (5) penguatan mekanisme mediasi pertanahan sebagai filter sebelum eskalasi ke ranah pidana (Sarjita, 2005; Sutedi, 2014).

#### E. Dimensi Sosial-Ekonomi dan Historis Penyerobotan Tanah di Indonesia

Kajian normatif terhadap ketentuan penyerobotan tanah tidak akan lengkap tanpa memahami konteks sosial-ekonomi dan historis yang melatarbelakanginya. Indonesia mewarisi ketimpangan agraria yang sangat dalam dari era kolonial Belanda, di mana sistem tanam paksa dan pemberian konsesi besar-besaran kepada perusahaan Belanda telah mengkonsentrasikan penguasaan lahan produktif di tangan segelintir pihak, sementara sebagian besar penduduk pribumi hanya memiliki akses terbatas melalui hak-hak adat yang tidak diakui secara formal (Sumardjono, 2009).

Meskipun UUPA 1960 bertujuan membongkar warisan ketimpangan ini melalui landreform, implementasinya tidak pernah berjalan sebagaimana dicita-citakan. Limbong (2012) menggambarkan konflik pertanahan di Indonesia sebagai fenomena "gunung es": yang tampak di permukaan melalui laporan resmi hanyalah sebagian kecil dari persoalan yang sesungguhnya. Di balik ribuan kasus yang dilaporkan kepada BPN setiap tahunnya, terdapat ratusan ribu kasus lain yang dibiarkan tanpa penyelesaian, menyimpan benih ketegangan yang sewaktu-waktu dapat meledak menjadi konflik terbuka.

Era pembangunan infrastruktur masif dalam satu dekade terakhir menciptakan tekanan baru yang sangat besar terhadap lahan. Proyek-proyek jalan tol, pelabuhan, bandara, dan kawasan industri yang tersebar di berbagai daerah memerlukan pengadaan tanah dalam skala besar, dan tidak semua proses pengadaan tersebut berjalan sesuai prosedur yang

benar. Yusriadi (2010) mencatat bahwa dalam banyak kasus, tekanan waktu dan kepentingan ekonomi mendorong proses pengadaan tanah yang tergesa-gesa tanpa konsultasi yang bermakna dengan masyarakat terdampak, menghasilkan penggusuran yang tersamar sebagai "pengadaan tanah untuk kepentingan umum".

Konteks ini menghasilkan paradoks yang perlu diperhatikan dalam penerapan KUHP Nasional: instrumen yang seharusnya melindungi hak-hak rakyat atas tanahnya dapat secara tidak tepat digunakan untuk melegitimasi pengambilalihan tanah oleh pihak yang lebih kuat. Sumardjono (2023) memperingatkan bahwa apabila Pasal 181 diterapkan tanpa sensitivitas terhadap konteks agraria dan tanpa memverifikasi keabsahan hak pihak pelapor secara menyeluruh, risiko "kriminalisasi terbalik", di mana pemilik tanah yang sah justru dikriminalisasi sebagai penyerobot, tidak dapat diabaikan. Oleh karena itu, pedoman penerapan yang komprehensif dan sensitif konteks menjadi semakin mendesak.

Kondisi ini menuntut para penegak hukum untuk menerapkan prinsip *ultimum remedium* secara sungguh-sungguh dalam perkara penyerobotan tanah: jalur pidana hendaknya menjadi pilihan terakhir setelah jalur-jalur non-pidana tidak berhasil atau tidak memadai. Hiariej (2016) menegaskan bahwa over-kriminalisasi (terutama dalam konflik yang berkaitan dengan sumber daya alam) justru dapat memperburuk ketidakadilan dan menciptakan keresahan sosial yang kontraproduktif bagi tujuan pembangunan.

#### F. Pertanggungjawaban Korporasi: Analisis Mendalam

Ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam Pasal 184 KUHP Nasional merupakan salah satu terobosan terpenting yang memerlukan analisis mendalam, mengingat sebagian besar penyerobotan tanah berskala besar di Indonesia melibatkan entitas korporasi. Muladi & Priyatno (2010) menjelaskan bahwa kebutuhan untuk mengkriminalisasi kejahatan korporasi muncul dari pengakuan bahwa struktur organisasi korporasi yang kompleks dapat didifusikan untuk mendistribusikan pertanggungjawaban sehingga tidak ada satu individu pun yang dapat dimintai tanggung jawab penuh.

Dalam praktik pertanahan Indonesia, modus penyerobotan korporatif memiliki beberapa pola yang berulang. Pertama, perluasan areal konsesi secara ilegal melampaui batas yang tercantum dalam izin HGU, seperti yang terjadi dalam kasus MA No. 2237 K/Pid/2018 yang dianalisis di atas. Kedua, pendudukan tanah masyarakat yang bersebelahan dengan areal konsesi tanpa proses pengadaan tanah yang sah: tanpa persetujuan, tanpa ganti rugi yang layak, dan sering kali disertai tekanan atau intimidasi. Ketiga, pemalsuan atau manipulasi dokumen perizinan untuk mendapatkan HGU atas tanah yang sudah dimiliki atau dikuasai oleh pihak lain secara sah (Arief, 2005; Limbong, 2012).

Untuk dapat membuktikan pertanggungjawaban korporasi berdasarkan Pasal 184, penuntut umum harus membuktikan tiga hal: (1) tindak pidana dilakukan oleh orang yang berada dalam lingkup korporasi, pengurus,

karyawan, atau pihak yang bertindak atas nama korporasi; (2) tindak pidana dilakukan dalam rangka mencapai tujuan korporasi atau memberikan manfaat ekonomis bagi korporasi; dan (3) korporasi memiliki kemampuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana tetapi tidak mengambil langkah-langkah pencegahan yang diperlukan. Ketiga persyaratan ini memerlukan kemampuan investigasi yang canggih, termasuk akses terhadap dokumen-dokumen internal korporasi seperti risalah rapat, keputusan direksi, dan laporan keuangan (Hiariej, 2016; Prasetyo, 2023).

Namun dalam praktiknya, penerapan pertanggungjawaban korporasi dalam perkara pertanahan masih menghadapi tantangan besar. Investigasi terhadap kejahatan korporasi memerlukan waktu yang jauh lebih lama, sumber daya yang lebih besar, dan keahlian yang lebih khusus dibandingkan investigasi kejahatan individual. Korporasi yang kuat memiliki tim hukum profesional yang dapat menciptakan berbagai hambatan prosedural dalam proses penyidikan dan penuntutan. Mudzakir (2024) merekomendasikan pembentukan unit khusus kejahatan korporasi di bidang pertanahan di lingkungan Bareskrim Polri yang dilengkapi dengan penyidik berkeahlian gabungan hukum pidana, hukum agraria, dan forensik keuangan.

#### G. Komparasi Regulasi: Perspektif Hukum Perbandingan

Kajian singkat terhadap pengaturan penyerobotan tanah di beberapa negara lain memberikan perspektif yang berharga dalam menilai posisi KUHP Nasional 2023 dalam konteks global. Perbandingan ini juga dapat menginspirasi penyempurnaan lebih lanjut dalam tahap implementasi.

Di Malaysia, dengan warisan hukum kolonial Inggris dan kondisi pertanahan yang memiliki beberapa kemiripan dengan Indonesia, penyerobotan tanah diatur secara terintegrasi dalam National Land Code 1965. Yang menarik adalah bahwa pelanggaran terhadap ketentuan administratif pertanahan secara langsung mengakibatkan pertanggungjawaban pidana tanpa perlu pembuktian yang terpisah. Pendekatan ini memiliki keunggulan dalam hal kepastian hukum, meskipun risikonya adalah over-kriminalisasi pelanggaran teknis-administratif (Prasetyo, 2023).

Di India, dengan sistem hukum yang juga memiliki akar kolonial Inggris dan persoalan agraria yang dalam beberapa hal mirip Indonesia, *trespass* terhadap tanah secara primer merupakan *wrong* keperdataan, sementara *trespass* yang disertai kekerasan atau yang dilakukan secara berulang setelah peringatan baru dapat dikriminalisasi. Pemisahan tegas antara *civil trespass* dan *criminal trespass* dalam sistem India ini memberikan model alternatif yang menarik untuk dikaji sebagai inspirasi penyempurnaan implementasi Pasal 181 KUHP Nasional (Sumardjono, 2023).

Perbandingan dengan kedua sistem hukum tersebut mengungkapkan bahwa KUHP Nasional 2023 telah mengambil langkah yang tepat dengan merumuskan delik penyerobotan secara langsung dan tidak hanya mengandalkan pasal-pasal penipuan

generik. Namun terdapat pelajaran yang dapat diambil: perlunya integrasi yang lebih erat antara ketentuan pidana dan ketentuan administrasi pertanahan (sejalan dengan model Malaysia) serta perlunya pertimbangan yang lebih eksplisit tentang batas antara sengketa keperdataan yang memerlukan mediasi dengan penyerobotan yang memerlukan respons pidana (Mudzakir, 2024; Arief, 2024).

#### H. Implikasi Kebijakan dan Agenda Penelitian ke Depan

Temuan-temuan dalam penelitian ini memiliki sejumlah implikasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti secara konkret oleh berbagai pemangku kepentingan. Pertama, bagi pembentuk peraturan pelaksana, penelitian ini mengidentifikasi kebutuhan mendesak untuk merumuskan definisi operasional atas istilah-istilah kunci yang masih ambigu dalam Pasal 181-186, terutama "terorganisir", "menguasai", dan "melawan hukum", melalui Peraturan Pemerintah atau Surat Edaran Mahkamah Agung.

Kedua, bagi Polri, penelitian ini merekomendasikan pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) khusus untuk penyidikan perkara penyerobotan tanah yang mengintegrasikan koordinasi dengan BPN/ATR sejak tahap awal penyidikan. SOP tersebut harus mencakup checklist verifikasi status hukum tanah, prosedur perolehan data pertanahan dari sistem BPN/ATR, dan panduan tentang kapan penyidikan pidana harus menunggu penyelesaian sengketa administratif pertanahan terlebih dahulu (Santoso, 2024; Sumardjono, 2023).

Ketiga, bagi Kejaksaan Agung, penelitian ini merekomendasikan pengembangan pedoman penuntutan yang mencakup: standar dakwaan untuk setiap variasi delik dalam Pasal 181-186; strategi tuntutan yang mengintegrasikan pidana pokok dengan pidana tambahan Pasal 185; dan kriteria penerapan prinsip keadilan restoratif dalam perkara penyerobotan tanah yang melibatkan pelaku dari kelompok rentan. Mahkamah Agung RI (2022) sendiri telah menyediakan kerangka umum keadilan restoratif yang perlu diadaptasi secara spesifik untuk perkara pertanahan.

Keempat, bagi Mahkamah Agung, penelitian ini merekomendasikan penerbitan segera Peraturan Mahkamah Agung atau Surat Edaran yang memberikan panduan bagi hakim dalam menerapkan Pasal 181-186 KUHP Nasional, terutama tentang: cara menilai keabsahan hak atas tanah dalam proses pembuktian; kriteria penerapan pidana tambahan Pasal 185; dan mekanisme koordinasi antara perkara pidana dan perkara perdata/TUN yang berjalan paralel. Arief (2024) menegaskan bahwa ketiadaan panduan semacam ini dalam masa transisi implementasi KUHP Nasional merupakan risiko serius bagi konsistensi putusan pengadilan.

Kelima, bagi komunitas akademik, penelitian ini membuka beberapa agenda penelitian yang penting untuk ditindaklanjuti. Pertama, penelitian empiris tentang implementasi aktual Pasal 181-186 sejak KUHP Nasional mulai diterapkan, termasuk pemetaan kasus-kasus yang sudah masuk proses penyidikan dan

penuntutan. Kedua, kajian perbandingan yang lebih komprehensif tentang sistem perlindungan pidana atas hak tanah di negara-negara ASEAN. Ketiga, penelitian tentang efektivitas mekanisme mediasi pertanahan sebagai alternatif penyelesaian sebelum masuk ke jalur pidana. Keempat, studi empiris tentang dampak PTSL terhadap pengurangan kasus penyerobotan tanah di wilayah-wilayah percontohan program tersebut (Santoso, 2024; Mudzakir, 2024).

#### I. Analisis Mendalam: Unsur-Unsur Delik Pasal 181-186 dan Problematika Pembuktian

Pembuktian unsur-unsur delik dalam perkara penyerobotan tanah merupakan tahap yang paling krusial sekaligus paling menantang dalam keseluruhan proses peradilan pidana. Untuk memahami bagaimana Pasal 181-186 KUHP Nasional akan diterapkan dalam praktik, perlu dilakukan analisis mendalam terhadap setiap unsur delik dan tantangan pembuktiannya yang spesifik.

Unsur pertama adalah "setiap orang". Dalam konteks delik pertanahan, frasa ini bermakna lebih luas dari yang tampak pada pandangan pertama. Selain individu, dengan adanya Pasal 184, korporasi juga dapat menjadi subjek delik. Namun perlu ditekankan bahwa dalam sistem hukum pidana Indonesia yang menganut asas personal, korporasi tidak dapat dipidana atas dasar fiksi hukum semata, harus ada pengurus atau orang yang bertindak atas nama dan demi kepentingan korporasi yang melakukan perbuatan fisik penyerobotan. Muladi & Priyatno (2010) menegaskan bahwa "kesalahan korporasi" (*corporate fault*) dalam sistem hukum Indonesia dibangun atas dasar atribusi: kesalahan orang yang bertindak dalam kapasitas korporatifnya diatribusikan kepada korporasi sebagai entitas hukum.

Unsur kedua adalah "dengan melawan hukum" yang merupakan unsur paling kompleks secara yuridis. Hamzah (2010) membedakan sifat melawan hukum formal, bertentangan dengan norma tertulis, dengan sifat melawan hukum materil, bertentangan dengan asas-asas keadilan dan kepatutan yang hidup dalam masyarakat. Dalam perkara penyerobotan tanah, sifat melawan hukum formal dapat dibuktikan dengan menunjukkan bahwa terdakwa tidak memiliki hak apapun atas tanah yang diduduki berdasarkan UUPA dan peraturan pelaksanaannya. Namun sifat melawan hukum materil jauh lebih sulit dibuktikan dan lebih mudah disanggah terdakwa dengan berbagai argument, termasuk klaim hak adat, klaim hak waris, atau klaim berdasarkan kesepakatan lisan yang tidak tertulis.

Tantangan terbesar dalam pembuktian sifat melawan hukum muncul ketika status hukum tanah yang menjadi objek perkara masih dipersengketakan. Harsono (2008) mengingatkan bahwa sistem pendaftaran tanah Indonesia yang bersifat "negatif berunsur positif" berarti sertipikat bukan bukti hak yang mutlak. Dalam situasi sengketa, pihak yang dituduh sebagai penyerobot dapat mempersoalkan validitas sertipikat yang dimiliki pelapor, dan pengadilan tidak dapat dengan mudah mengabaikan sanggahan tersebut. Idealnya, sengketa tentang keabsahan sertipikat

diselesaikan terlebih dahulu melalui pengadilan tata usaha negara sebelum proses pidana dilanjutkan. Namun KUHP Nasional tidak mengatur mekanisme "tunggu putusan" semacam ini, menciptakan situasi yang berpotensi menghasilkan putusan pidana yang bertentangan dengan putusan TUN atau perdata yang datang kemudian.

Unsur ketiga adalah "menduduki atau menguasai" yang merupakan perbuatan materiil inti dari delik ini. "Menduduki" mengharuskan adanya keberadaan fisik yang nyata dan dapat diverifikasi di atas tanah tersebut. Wujudnya dapat beragam: mendirikan bangunan atau struktur, menggarap atau mengolah tanah secara pertanian, menempatkan pagar atau tanda penguasaan, atau mendatangkan orang-orang untuk tinggal atau bekerja di atas tanah. Yang penting adalah bahwa perbuatan menduduki harus bersifat nyata, berkelanjutan (bukan sekadar kunjungan sementara), dan dapat dibuktikan melalui alat-alat bukti yang sah. Moeljatno (2008) mengingatkan bahwa tidak setiap keberadaan di atas tanah orang lain merupakan "pendudukan" dalam pengertian Pasal 181, diperlukan intensi dan klaim penguasaan yang jelas.

"Menguasai" memiliki cakupan yang lebih luas. Seseorang dapat "menguasai" tanah tanpa hadir secara fisik secara terus-menerus, apabila ia menunjukkan kontrol efektif atasnya: menyewakan kepada pihak ketiga, mengklaim dalam dokumen-dokumen hukum, melarang pemilik memasuki tanahnya, atau melakukan perbuatan-perbuatan lain yang menunjukkan bahwa ia memperlakukan tanah tersebut sebagai miliknya. Modus "penguasaan tanpa pendudukan" ini sangat umum dalam kasus penyerobotan korporatif, di mana perusahaan mengklaim dan mendokumentasikan penguasaan atas lahan tertentu berdasarkan izin atau dokumen yang kemudian terbukti tidak sah, tanpa selalu hadir secara fisik di setiap titik lahan yang diklaim.

Unsur keempat adalah "tanah atau bangunan milik orang lain". Frasa "milik orang lain" harus diinterpretasikan secara inklusif mencakup semua jenis hak atas tanah yang sah menurut UUPA, tidak hanya hak milik dalam pengertian teknis-yuridis. Santoso (2012) menegaskan bahwa perlindungan Pasal 181 mencakup pula pemegang HGU, HGB, hak pakai, dan hak sewa, mengingat semua hak tersebut memberikan hak yang sah untuk menguasai dan menggunakan tanah dalam batas-batas yang ditetapkan. Bahkan tanah negara yang belum dibebani hak tertentu pun termasuk dalam objek perlindungan ini, karena negara, dan karenanya seluruh rakyat, memiliki kepentingan yang dilindungi hukum atas tanah tersebut.

Unsur kelima bersifat subjektif: kesengajaan. Hiariej (2016) menjelaskan bahwa dalam hukum pidana Indonesia, kesengajaan mencakup tiga gradasi: sebagai tujuan (*dolus directus*), sebagai kepastian, dan sebagai kemungkinan (*dolus eventualis*). Dalam praktik pembuktian perkara penyerobotan tanah, penuntut umum tidak selalu dapat membuktikan bahwa terdakwa bertujuan untuk menyerobot, seringkali yang dapat dibuktikan hanyalah bahwa terdakwa mengetahui atau seharusnya mengetahui bahwa tanah yang didudukinya adalah milik orang lain, dan ia tidak peduli dengan

kemungkinan tersebut (*dolus eventualis*). Pembuktian *dolus eventualis* ini lebih mudah dilakukan tetapi juga lebih rentan terhadap sanggahan terdakwa yang mengklaim "kekeliruan yang jujur".

#### J. Peta Jalan Implementasi KUHP Nasional 2023 dalam Penegakan Hukum Pertanahan

Berdasarkan keseluruhan analisis yang telah dilakukan, penelitian ini mengusulkan sebuah peta jalan (*roadmap*) implementasi yang terstruktur dan realistis untuk mengoptimalkan penerapan Pasal 181-186 KUHP Nasional 2023 dalam penegakan hukum pertanahan. Peta jalan ini membagi proses implementasi menjadi tiga fase yang berurutan namun dapat berjalan secara overlapping.

Fase pertama (Tahun 1-2 sejak KUHP Nasional berlaku penuh) adalah fase "Fondasi". Prioritas utama fase ini adalah: (a) penerbitan peraturan pelaksana yang mendefinisikan istilah-istilah kunci dalam Pasal 181-186 secara operasional; (b) penyusunan SOP penyidikan perkara penyerobotan tanah yang mengintegrasikan koordinasi dengan BPN/ATR; (c) pelatihan intensif bagi penyidik, penuntut umum, dan hakim yang ditugaskan menangani perkara pertanahan; dan (d) pembentukan unit koordinasi lintas instansi yang memiliki kewenangan untuk mengkoordinasikan penanganan perkara penyerobotan tanah secara terpadu antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan BPN/ATR. Mudzakir (2024) mengingatkan bahwa kegagalan dalam fase fondasi ini akan membuat fase-fase berikutnya sulit berhasil.

Fase kedua (Tahun 3-5) adalah fase "Konsolidasi". Pada fase ini, fokus bergeser dari pembangunan kapasitas dasar menuju pemantapan praktik terbaik yang sudah mulai terbentuk. Prioritas fase ini mencakup: (a) pengembangan basis data yurisprudensi perkara penyerobotan tanah berdasarkan KUHP Nasional yang dapat diakses oleh seluruh pemangku kepentingan; (b) evaluasi berkala terhadap efektivitas SOP dan penyesuaiannya berdasarkan temuan di lapangan; (c) penguatan program PTSL sebagai instrumen pencegahan konflik pertanahan jangka menengah; dan (d) pengembangan mekanisme mediasi pertanahan yang terintegrasi dengan sistem peradilan pidana, memungkinkan peralihan kasus dari jalur pidana ke jalur mediasi apabila kondisinya memungkinkan. Santoso (2024) menilai bahwa pada akhir fase konsolidasi, inkonsistensi penerapan antar daerah seharusnya sudah dapat diminimalkan secara signifikan.

Fase ketiga (Tahun 6 ke atas) adalah fase "Optimalisasi". Pada fase ini, sistem penegakan hukum pertanahan berdasarkan KUHP Nasional diharapkan sudah berjalan dengan relatif baik, dan fokus beralih kepada optimalisasi dan inovasi berkelanjutan. Prioritas fase ini mencakup: (a) penelitian empiris komprehensif tentang dampak KUHP Nasional terhadap penurunan kasus penyerobotan tanah; (b) evaluasi apakah ancaman sanksi yang ada sudah cukup proporsional atau perlu penyesuaian melalui revisi undang-undang; (c) eksplorasi inovasi teknologi seperti penggunaan sistem pemetaan digital yang terintegrasi dengan database BPN/ATR untuk memperkuat pembuktian

dalam perkara penyerobotan tanah; dan (d) pengembangan kurikulum pendidikan hukum di perguruan tinggi yang lebih memadai mencakup penanganan perkara penyerobotan tanah berdasarkan KUHP Nasional. Arief (2024) menekankan bahwa proses optimalisasi ini harus bersifat siklikal, belajar dari pengalaman implementasi, melakukan penyesuaian, dan terus berevolusi seiring dengan perubahan kondisi sosial-ekonomi yang melingkupi persoalan pertanahan.

Keberhasilan peta jalan implementasi ini pada akhirnya bergantung pada satu faktor yang tidak dapat direkayasa semata melalui kebijakan teknis: komitmen politik yang sungguh-sungguh untuk menegakkan hukum pertanahan secara konsisten dan tidak pandang bulu. Selama aparat penegak hukum masih rentan terhadap tekanan dari pihak-pihak yang berkepentingan ekonomis (terutama korporasi besar dengan koneksi politik yang kuat) pembaruan legislasi secanggih apapun tidak akan menghasilkan keadilan pertanahan yang sesungguhnya. Sumardjono (2023) menyimpulkan dengan tepat bahwa "reformasi hukum tanpa reformasi politik hanyalah memperindah fasad tanpa memperbaiki fondasi".

#### K. Analisis Perbandingan Modus Penyerobotan dan Respons Normatif KUHP Nasional

Penyerobotan tanah di Indonesia hadir dalam berbagai modus yang memerlukan respons normatif yang berbeda-beda. Pemahaman yang komprehensif tentang berbagai modus ini penting untuk menilai seberapa baik Pasal 181-186 KUHP Nasional 2023 mencakup keragaman tersebut dan di mana masih terdapat celah yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.

Modus pertama adalah penyerobotan oportunistik individual. Ini merupakan modus yang paling sederhana namun juga paling umum: seseorang menduduki tanah terlantar atau tanah yang tidak diawasi pemiliknya dengan harapan dapat mempertahankan pendudukan tersebut melalui dalil-dalil hukum yang lemah, seperti klaim pembelian lisan atau klaim bahwa tanah tersebut telah ditelantarkan. Pasal 181 ayat (1) KUHP Nasional secara langsung dan tepat menjangkau modus ini. Tantangan pembuktiannya relatif lebih terbatas dibanding modus-modus lain karena perbuatannya bersifat fisik dan terang-terangan. Ancaman dua tahun penjara atau denda dalam delik dasar merupakan respons yang proporsional untuk modus ini, terutama apabila dikombinasikan dengan pidana tambahan pengembalian tanah dan kompensasi berdasarkan Pasal 185 (Prasetyo, 2023).

Modus kedua adalah penyerobotan berbasis klaim hak yang bersaing. Dalam modus ini, pelaku menduduki tanah berdasarkan klaim hak yang diyakininya sendiri sah, misalnya klaim warisan yang belum diselesaikan secara hukum, klaim berdasarkan surat-surat tanah lama yang belum dikonversi menjadi sertifikat, atau klaim berdasarkan hak adat yang belum terdaftar. Modus ini paling sulit ditangani karena batas antara "penyerobotan" dan "mempertahankan hak" sangat tipis dan bergantung pada penyelesaian sengketa kepemilikan yang mungkin belum ada putusan

hukumnya. Pasal 181 KUHP Nasional tidak memberikan panduan eksplisit untuk situasi ini, dan Hiariej (2016) mengingatkan bahwa dalam kasus semacam ini, prinsip *in dubio pro reo* (apabila ada keraguan, putusan untuk terdakwa) harus diterapkan dengan ketat sebelum pemidanaan dapat dilakukan.

Modus ketiga adalah penyerobotan bertahap dan tersamar. Pelaku secara gradual memperluas penguasaannya atas tanah orang lain, menggeser patok batas sedikit demi sedikit, memperluas area garapan secara perlahan, atau membangun struktur yang secara bertahap merayap ke atas tanah tetangga. Modus ini sengaja dirancang untuk tidak menimbulkan konfrontasi langsung yang dapat memicu pelaporan, sehingga baru disadari korban setelah kerugian sudah cukup besar. Pasal 183 KUHP Nasional yang secara khusus mengkriminalisasi perusakan atau pemindahan batas tanah merupakan instrumen yang tepat untuk menjangkau modus ini. Santoso (2012) menekankan bahwa pembuktian modus ini memerlukan dokumentasi kondisi batas tanah dari waktu ke waktu (foto udara, peta hasil survei, keterangan ahli surveyor) yang tidak selalu mudah diperoleh tetapi sangat penting untuk keberhasilan penuntutan.

Modus keempat adalah penyerobotan melalui manipulasi dokumen. Pelaku memalsukan atau memanipulasi dokumen-dokumen pertanahan (surat tanah, akta jual beli, surat keterangan waris, bahkan sertipikat) untuk memperoleh pengakuan hukum atas tanah yang sesungguhnya bukan miliknya. Modus ini melibatkan gabungan antara tindak pidana penyerobotan dengan tindak pidana pemalsuan dokumen, sehingga dakwaan yang tepat harus mencakup keduanya secara kumulatif. Dalam konteks KUHP Nasional, modus ini dapat didakwa berdasarkan kombinasi Pasal 181 dengan pasal-pasal tentang pemalsuan dokumen yang relevan. Mudzakir (2024) merekomendasikan agar dalam perkara semacam ini, penyidikan juga diarahkan untuk mengungkap jaringan yang mungkin terlibat dalam pemalsuan dokumen, karena modus ini sering melibatkan lebih dari satu pelaku yang bekerja sama.

Modus kelima adalah penyerobotan korporatif terencana. Ini merupakan modus yang paling merusak dan paling sulit ditangani. Sebuah korporasi secara sistematis dan terencana memperluas penguasaan lahannya melampaui batas yang sah, dengan memanfaatkan kombinasi sumber daya finansial, koneksi politik, dan keahlian hukum untuk mempertahankan posisinya meskipun menghadapi perlawanan hukum. Modus ini secara tepat direspons oleh Pasal 182 (keadaan memberatkan untuk perbuatan terorganisir) dan Pasal 184 (pertanggungjawaban korporasi) KUHP Nasional. Ancaman denda besar dan pencabutan izin usaha merupakan instrumen yang jauh lebih efektif untuk modus ini dibandingkan ancaman penjara yang hanya menjangkau individu (Muladi & Priyatno, 2010; Limbong, 2012).

Analisis terhadap kelima modus penyerobotan di atas menunjukkan bahwa Pasal 181-186 KUHP Nasional secara keseluruhan memberikan cakupan yang cukup baik terhadap keragaman modus yang ada. Namun

terdapat satu celah yang perlu diperhatikan: tidak ada ketentuan yang secara eksplisit mengatur tentang penyerobotan melalui jalur administrative, misalnya memperoleh izin atau sertifikat melalui proses yang koruptif. Untuk modus ini, Pasal 181 mungkin tidak dapat diterapkan secara langsung karena pelaku memiliki "dokumen yang terlihat sah", dan penegakan hukum harus bergantung pada pasal-pasal korupsi atau pemalsuan yang terpisah. Arief (2024) merekomendasikan agar celah ini diperhatikan dalam peraturan pelaksana atau yurisprudensi yang akan terbentuk.

#### L. Sinergitas KUHP Nasional 2023 dengan Instrumen Hukum Pertanahan Lainnya

Pasal 181-186 KUHP Nasional 2023 tidak dapat dipahami dan diterapkan secara optimal sebagai instrumen yang berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari ekosistem hukum yang lebih luas yang mencakup instrumen-instrumen hukum pertanahan lainnya, baik dalam hukum perdata, hukum administrasi negara, maupun kebijakan agraria nasional. Memahami sinergitas antara KUHP Nasional dan instrumen-instrumen hukum lainnya ini sangat penting untuk memastikan bahwa penegakan hukum penyerobotan tanah memberikan hasil yang komprehensif dan berkelanjutan.

Pertama, sinergi dengan UUPA 1960 dan peraturan pelaksanaannya. UUPA merupakan *lex specialis* di bidang pertanahan yang menjadi fondasi dari seluruh sistem hukum pertanahan Indonesia. Ketentuan UUPA tentang jenis-jenis hak atas tanah, hierarki kepemilikan, dan mekanisme pendaftaran tanah secara langsung menentukan bagaimana unsur "milik orang lain" dalam Pasal 181 KUHP Nasional harus diinterpretasikan. Parlindungan (1998) menegaskan bahwa tanpa pemahaman yang memadai tentang UUPA, penegak hukum tidak akan dapat menerapkan Pasal 181 secara tepat, karena setiap pernyataan tentang ada tidaknya hak atas tanah yang dilanggar harus selalu merujuk kepada ketentuan-ketentuan UUPA dan peraturan pelaksanaannya.

Kedua, sinergi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. PP ini mengatur sistem pendaftaran tanah yang merupakan mekanisme utama untuk membuktikan dan mempertahankan hak atas tanah. Data yang tersimpan dalam sistem pendaftaran tanah BPN/ATR (termasuk buku tanah, surat ukur, dan dokumen-dokumen terkait) merupakan alat bukti yang sangat penting dalam perkara penyerobotan tanah. Hermit (2004) mengingatkan bahwa kekuatan alat bukti berupa data pendaftaran tanah bergantung pada kualitas dan kemutakhiran data tersebut, yang pada gilirannya bergantung pada efektivitas pelaksanaan program pendaftaran tanah secara nasional.

Ketiga, sinergi dengan mekanisme pengadaan tanah untuk kepentingan umum (UU No. 2 Tahun 2012 dan peraturan pelaksanaannya). Dalam banyak kasus, yang tampak sebagai "penyerobotan" oleh negara atau badan usaha milik negara sebenarnya merupakan proses pengadaan tanah yang prosedurnya bermasalah,

ganti rugi yang tidak adil, proses musyawarah yang tidak bermakna, atau penetapan lokasi yang cacat prosedur. KUHP Nasional tidak mengatur secara eksplisit tentang hubungan antara Pasal 181 dan ketentuan-ketentuan pengadaan tanah. Sumardjono (2023) merekomendasikan agar peraturan pelaksana menegaskan bahwa Pasal 181 tidak dapat diterapkan terhadap kegiatan pengadaan tanah yang prosedurnya sudah mengikuti UU No. 2 Tahun 2012, sekalipun hasilnya masih dipersengketakan, karena perlindungan atas sengketa tersebut sudah disediakan oleh mekanisme hukum yang berbeda.

Keempat, sinergi dengan kebijakan reforma agraria yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018. Reforma agraria mencakup dua komponen utama: redistribusi lahan kepada masyarakat yang tidak memiliki tanah atau memiliki tanah yang sangat terbatas, dan legalisasi aset berupa pemberian sertifikat kepada masyarakat yang sudah menguasai tanah secara *de facto* tetapi belum memiliki hak yang terdaftar secara formal. Komponen redistribusi lahan yang melibatkan penetapan ulang batas-batas tanah milik negara atau hak-hak konsesi yang sudah berakhir dapat menciptakan situasi transisi yang berpotensi menimbulkan kebingungan tentang siapa yang berhak atas tanah tertentu. Dalam situasi transisi semacam ini, penerapan Pasal 181 KUHP Nasional harus sangat hati-hati untuk menghindari kriminalisasi penerima manfaat reforma agraria yang sesungguhnya sedang menjalankan hak-hak yang sedang dalam proses legalisasi (Santoso, 2024).

Kelima, sinergi dengan mekanisme penyelesaian sengketa pertanahan di BPN/ATR. BPN/ATR memiliki mekanisme penyelesaian sengketa dan konflik pertanahan sendiri yang diatur dalam Peraturan Menteri ATR/BPN. Mekanisme ini mencakup mediasi yang difasilitasi oleh BPN/ATR, penelitian dan kajian atas sengketa kepemilikan, serta pembatalan sertifikat yang cacat hukum. Idealnya, mekanisme ini menjadi gerbang pertama dalam penanganan konflik pertanahan, dengan jalur pidana menjadi pilihan terakhir apabila mekanisme administratif tidak menghasilkan penyelesaian yang tuntas. Sarjita (2005) dan Sutedi (2014) secara konsisten merekomendasikan pendekatan berlapis semacam ini sebagai model terbaik dalam penanganan konflik pertanahan di Indonesia.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

KUHP Nasional 2023 menghadirkan pergeseran normatif yang fundamental melalui Pasal 181-186, yang secara tegas mengkriminalisasi penyerobotan fisik dengan sanksi terdiferensiasi dan pertanggungjawaban korporasi, menggantikan orientasi penipuan pada Pasal 385 KUHP lama. Meskipun menawarkan ketepatan sasaran delik dan mekanisme keadilan restoratif, pasal-pasal baru ini masih menyimpan kelemahan seperti ambiguitas istilah, ketiadaan koordinasi proses pidana-perdata, serta risiko instrumentalisasi yang dapat merugikan kelompok rentan. Analisis terhadap beberapa putusan pengadilan masa lalu menunjukkan bahwa ketidakmemadai aturan lama telah memicu

kegagalan penanganan kasus. Meskipun KUHP Nasional menjanjikan hasil yang lebih baik, efektivitasnya di lapangan akan sangat bergantung pada pembenahan sistem administrasi pertanahan, peningkatan kapasitas aparat, serta sinkronisasi kelembagaan yang kuat.

Lebih dari sekadar teks undang-undang, penegakan hukum dalam kasus penyerobotan tanah memerlukan pendekatan multidimensional yang sinergis. Instrumen pidana tidak dapat berdiri sendiri; ia harus saling melengkapi dengan instrumen hukum perdata, administrasi negara, kebijakan agraria struktural, dan mekanisme non-yudisial seperti mediasi. Mengingat hukum pidana berfungsi sebagai "pedang bermata dua" yang rentan menjadi alat penindasan dalam konflik agraria berdimensi ketimpangan kekuasaan, kehati-hatian dalam penerapannya menjadi prasyarat mutlak demi keadilan substantif. Pada akhirnya, keberhasilan implementasi KUHP Nasional 2023 tidak ditentukan dalam ruang hampa, melainkan oleh integritas aparat, kualitas tata kelola pertanahan, serta komitmen politik kolektif untuk mewujudkan keadilan agraria sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

#### B. Saran

Upaya mengatasi persoalan penyerobotan tanah di Indonesia memerlukan langkah regulatif dan institusional yang mendesak dari lembaga negara. DPR RI, Pemerintah, dan Mahkamah Agung diharapkan segera menyusun Peraturan Pemerintah serta Peraturan/Surat Edaran Mahkamah Agung untuk memberikan kepastian hukum dan panduan interpretasi bagi hakim, guna menghindari inkonsistensi putusan terkait penerapan Pasal 181-186 KUHP Nasional (Arief, 2024). Di tingkat penegakan hukum, Polri perlu membentuk unit khusus penanganan tindak pidana pertanahan di Bareskrim dan menyusun SOP penanganan perkara yang terintegrasi dengan kementerian terkait. Sejalan dengan hal itu, Kementerian ATR/BPN harus mempercepat program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terutama di daerah rawan konflik, mengintegrasikan sistem informasi pertanahan dengan penegak hukum, serta meningkatkan kapasitas mediator tersertifikasi untuk mencegah sengketa meluas (Santoso, 2024).

Di sisi lain, keberhasilan penegakan hukum yang berkeadilan juga bertumpu pada peran aktif masyarakat sipil dan komunitas akademik. Lembaga Bantuan Hukum (LBH) beserta organisasi masyarakat sipil perlu meningkatkan advokasi, melatih paralegal desa, serta memantau kasus penyerobotan tanah yang menimpa masyarakat tidak mampu demi mendorong akuntabilitas kebijakan (Sumardjono, 2023). Komunitas akademik dan lembaga penelitian turut memegang peran kunci dalam melakukan kajian empiris berkala mengenai efektivitas implementasi KUHP Nasional 2023, memperbarui kurikulum hukum agraria, serta membangun kolaborasi riset lintas disiplin (Arief, 2024; Mudzakir, 2024). Pada akhirnya, sinergi legislatif, eksekutif, yudisial, dan masyarakat dalam menjalankan enam agenda perbaikan strategis ini menjadi penentu utama terwujudnya keadilan pertanahan yang diamanatkan oleh konstitusi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Arief, B. N. (2024). Implementasi keadilan restoratif dalam KUHP Nasional 2023: Peluang dan tantangan. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 54(1), 1-22.
- Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia. (2022). *Laporan kasus sengketa dan konflik pertanahan tahun 2022*. BPN RI.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN. (2022). *Statistik pertanahan 2022*. ATR/BPN.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Wetboek van Strafrecht, Staatsblad 1915 No. 732).
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2017). Putusan Nomor 1230 K/Pid/2017.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2018). Putusan Nomor 2237 K/Pid/2018.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2022). *Pedoman penerapan keadilan restoratif*. Mahkamah Agung RI.
- Mudzakir. (2024). Analisis normatif tindak pidana pertanahan dalam KUHP Nasional 2023. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 21(2), 115-132.
- Prasetyo, T. (2023). Pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP Nasional: Implikasi bagi sektor pertanahan. *Jurnal Ilmu Hukum Universitas Diponegoro*, 16(3), 45-68.
- Santoso, U. (2024). Pendaftaran tanah sistematis lengkap dan dampaknya terhadap pengurangan konflik pertanahan. *Jurnal Agraria dan Pertanahan*, 10(1), 23-40.
- Sihombing, D. R., & Sihombing, C. A. (2025). Penyerobotan tanah dalam perspektif KUHP Nasional Tahun 2023. *TEDC*, xx(x), 1-20.
- Sumardjono, M. S. W. (2023). Reforma agraria dan hukum pertanahan: Evaluasi dua dekade pasca-UUPA. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 205-230.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.
- Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
- Pengadilan Negeri Bandung. (2019). Putusan Nomor 432/Pid.B/2019/PN.Bdg.